



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Ketut Artana;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 15 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Tegal Payang, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Industri;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Sektor Tampaksiring Nomor: SP.Kap./01/I/2021/Reskrim, tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT ARTANA telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KETUT ARTANA dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) keeping CD R Rekaman CCTV Milik SPBU Bukit;
 - 1 (satu) Keeping CD R rekaman CCTV Bank BNI di SPBU Bukit Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;Di lampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO F5 warna putih;Di Kembalikan kepada saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA.
 - 1 (satu) unit mobil pic up merk Suzuki Carry warna hitam DK 8947 KD;
 - 1 (satu) buah topi warna merah REEBOK;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih;Di Kembalikan kepada Terdakwa.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I KETUT ARTANA pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 11.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di ATM BNI SPBU Bukit, Banjar Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang datang ke ATM BNI SPBU Bukit untuk menarik uang dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih milik saksi korban I PUTU ANGGA SAPUTRA yang berada di atas mesin ATM dan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih dengan nomor 081236586236 milik saksi korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kedalam saku celananya kemudian Terdakwa keluar dan langsung pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan Handphone tersebut didalam almari, dan setelah 3 (tiga) hari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih tersebut Terdakwa bawa ke counter Universal Cell Ubud untuk di Flash Kemudian setelah selesai Handphone tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I PUTU ANGGA SAPUTRA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih dengan nomor ponsel 081236586226, pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 11.40 Wita bertempat ATM BNI SPBU Bukit, Banjar Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, sekitar pukul 11.40 wita, saksi melakukan penarikan uang di ATM BNI SPBU Bukit, saat melakukan penarikan uang, saksi meletakkan handphone merk OPPO F5 warna putih dengan nomor 081236586236 di atas mesin ATM. Dan sehabis penarikan uang, ternyata saksi lupa dengan handphone saksi tersebut dan langsung keluar dari mesin ATM, dimana saat di dalam mesin ATM saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang bertransaksi di ATM Mandiri yang bersebelahan dengan ATM BNI, setelah saksi keluar mesin ATM BNI, saksi melihat laki-laki tersebut masuk ke dalam ATM BNI, saat itu saksi merasa curiga dengan laki-laki tersebut yang 2 (dua) kali bolak balik masuk mesin ATM, namun saksi tetap santai karena merasa HP milik saksi sudah dimasukkan ke dalam saku;
- Bahwa setelah itu saksi hendak pergi ke Gunung Kawi Tampaksiring ke rumah teman dan sesampainya di depan Toko Alfamart, saksi mau menelepon teman saksi yang beralamat di Gunung Kawi tersebut, namun saksi terkejut setelah mengetahui handphone milik saksi tertinggal di atas Mesin ATM BNI di SPBU Bukit, sehingga saksi segera balik ke tempat tersebut, namun handphone saksi telah hilang dari atas mesin ATM tersebut, sehingga selanjutnya saksi mendatangi rumah I WAYAN ARIANTO Alias TOMBONG di rumahnya di Wilayah Banjar Penaka Tampaksiring untuk meminta bantuan menghubungi nomor handphone milik saksi tersebut yang posisinya masih aktif, akan tetapi setelah dihubungi berulang kali tidak juga diangkat sehingga saksi mengirim pesan melalui whatsapp (WA) beberapa kali, namun tidak dibalas dan setelah beberapa jam ternyata handphone saksi telah off (mati);
- Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi melapor ke Polsek Tampaksiring untuk mendapat penanganan sesuai hukum yang berlaku, kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa pelaku yang mengambil handphone milik saksi telah ditemukan, dan selanjutnya saksi diminta hadir untuk

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dan saat di kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwa orang yang telah mengambil handphone milik saksi bernama I KETUT ARTANA yang berasal dari Banjar Tegal Payang, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dari rekaman CCTV yang berada diareal SPBU Bukit yang ditunjukkan oleh Manager SPBU, cara Terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut dengan cara diraih dan diambil menggunakan tangan kanan lalu dimasukkan kedalam saku celana dan langsung pergi dari dalam mesin ATM BNI SPBU Bukit, dimana saat itu Terdakwa menggunakan topi bertuliskan Rebook warna merah, baju kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam garis putih;
- Bahwa HP milik saksi tersebut saat tertinggal didalam mesin ATM tidak dalam keadaan terkunci, namun HP tersebut sudah menggunakan password;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil Hp tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian material sebesar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan telah berdamai dengan saksi yang di tuangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih dengan nomor ponsel 081236586236, adalah milik saksi yang telah hilang sedangkan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) buah Topi warna Merah bertuliskan Rebook, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek hitam garis putih adalah benar dipakai oleh Terdakwa sesuai dengan yang saksi lihat dalam CCTV;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. I WAYAN ARIANTO Alias TOMBONG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih dengan nomor ponsel 081236586226 milik saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA, pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 11.40 Wita bertempat ATM BNI SPBU Bukit, Banjar Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih milik saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA pada saat itu, namun setelah dikantor Polisi ketika saksi menemui teman saksi yang bernama I PUTU ANGGA SAPUTRA pada tanggal 14 Januari 2021 saksi mengetahui orang yang mengambil tanpa seijin pemiliknya pada saat itu adalah seorang laki-laki bernama I KETUT ARTANA yang berasal dari Banjar Tegal Payang, Kecamatan Tegalalang;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian yang saksi ketahui adalah pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, sekitar pukul 11.45 Wita korban I PUTU ANGGA SAPUTRA mendatangi saksi di rumah di Wilayah Banjar Penaka, Desa dan Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar yang mana pada saat itu I PUTU ANGGA SAPUTRA mengaku HandPhone merk OPPO F5 warna putih dengan nomor 081236586236 miliknya tertinggal di atas mesin ATM ketika melakukan penarikan uang di ATM BNI SPBU Bukit, yang mana I PUTU ANGGA SAPUTRA sudah sempat melakukan pencarian ke ATM tersebut akan tetapi sudah tidak diketemukan lagi sehingga I PUTU ANGGA SAPUTRA meminta kepada saksi untuk menghubungi nomor ponsel 081236586236 tersebut guna mengetahui orang yang mengambilnya dan Ketika saksi menghubungi nomor ponsel 081236586236 ternyata masih aktif akan tetapi tidak diangkat. Sehingga saksi kembali berulang kali menelpon nomor tersebut dan posisinya masih aktif akan tetapi tetap tidak mau dijawab. Dengan adanya peristiwa tersebut I PUTU ANGGA SAPUTRA mengirim pesan melalui media Whatsapp APP/ WA beberapa kali, namun tidak dibalas dan setelah beberapa jam ternyata nomor HP 081236586236 telah off. Atas kejadian tersebut I PUTU ANGGA SAPUTRA merasa keberatan sehingga meminta kepada saksi untuk menemani melapor ke Polsek Tampaksiring;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil Handphone merek OPPO F5 warna putih tersebut pada saat itu, saksi tahu peristiwa tersebut kehilangan tersebut dari penyampaian saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA mengalami kerugian material sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih dengan nomor ponsel

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081236586236, adalah milik saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA yang telah hilang sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak mengenalinya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. PANDE PUTU ERISA LIDYA SWARI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Karyawan Counter Handphone di UNIVERSAL CELL UBUD yang beralamat di Jl. Cok Gede Rai No. 8 Peliatan Ubud di Wilayah Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Ubud, yang mana pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 WITA, seseorang yang bernama Sdr. I KETUT ARTANA (Terdakwa) datang ke counter handphone tempat saya bekerja tersebut, dengan membawa 1 (satu) buah handphone OPPO F5 warna putih dan menyampaikan kepada saya apabila handphone miliknya tersebut tidak bisa dipergunakan lagi karena lupa password atau lupa kata sandinya, sehingga minta diflash, agar bisa dipergunakan lagi, sehingga saya sampaikan apabila diflash, maka semua data yang ada di handphone tersebut secara otomatis akan terhapus (hilang semua);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih dengan nomor ponsel 081236586236, adalah Handphone yang dibawa oleh Terdakwa ke Counter tempat saksi bekerja sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. I KOMANG SENA NURJANA., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Polsek Tampaksiring;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan perkara dugaan tindakan pencurian ATM Bank BNI yang berada di areal lokasi SPBU Bukit di wilayah Banjar Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dan dalam kegiatan tersebut, saksi mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa atas nama I KETUT ARTANA, bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna putih, 1 (satu) unit mobil pick up

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki Carry warna hitam DK 8947 KD, 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan REEBOK, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah celana warna hitam garis putih;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna putih adalah barang yang diambil oleh Terdakwa I KETUT ARTANA dari atas mesin ATM BNI pada saat itu, 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam DK 8947 KD adalah milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat itu dan diparkir di depan mesin ATM ketika melakukan transaksi pada ATM Bank BNI, 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan REEBOK, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih adalah pakaian yang Terdakwa gunakan ketika mengambil HP milik I PUTU ANGGA SAPUTRA pada saat itu;
- Bahwa atas terjadinya tersebut diatas, saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga yang bersangkutan mengaku kehilangan pekerjaan sebagai Go-Jek, Grab dan sebagai suplayer ke Hotel dan Villa-Villa yang sudah menjadi langganannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih dengan nomor ponsel 081236586226 milik saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA, pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 11.40 Wita bertempat ATM BNI SPBU Bukit, Banjar Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna putih tersebut dengan cara: Pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2021, sekitar pukul 10.30 wita, Terdakwa menarik uang di ATM BNI SPBU Bukit, saat menarik uang di ATM tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone tergeletak di atas mesin ATM, dan saat itu dalam pikiran Terdakwa terlintas bahwa handphone tersebut tertinggal oleh pemiliknya dan langsung saja Terdakwa ambil dengan tangan kanan dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan mesin ATM tersebut;

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa telah meninggalkan lokasi ATM dengan mengendarai mobil milik Terdakwa yang waktunya tidak begitu lama, Terdakwa mendengar handphone tersebut berbunyi seperti ada panggilan masuk sehingga handphone tersebut Terdakwa keluarkan dari saku dan diletakkan di jok/di atas tempat duduk di samping kemudi mobil, akan tetapi handphone tersebut terus berbunyi sehingga Terdakwa masukkan ke dalam dashboard (laci pada mobil) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Banjar Tegal Payang, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Sesampainya di rumah, Handphone tersebut langsung Terdakwa simpan ke dalam lemari kamar saya selama 3 (tiga) hari, dan setelah 3 (tiga) hari, baru kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa ke counter yang berlokasi di wilayah Peliatan Ubud untuk diflash, mengingat handphone tersebut tidak bisa dipergunakan karena menggunakan password. Ketika handphone tersebut diflash, Terdakwa sampaikan bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang lupa password, agar supaya handphone tersebut mau diflash, sehingga selanjutnya handphone tersebut dapat dipergunakan dan rencananya akan Terdakwa berikan kepada isterinya. Karena program flash tersebut tidak bisa diselesaikan hari itu juga, Terdakwa diminta datang mengambilnya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) harinya lagi dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping CD R Rekaman CCTV Milik SPBU Bukit;
- 1 (satu) keping CD R rekaman CCTV Bank BNI di SPBU Bukit Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO F5 warna putih;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam DK 8947 KD;
- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan REEBOK;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I KETUT ARTANA telah mengambil mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih dengan Nomor 081236586236 milik saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 11.40 Wita bertempat ATM BNI SPBU Bukit, Banjar Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar ketika Terdakwa yang datang ke ATM BNI SPBU Bukit untuk menarik uang dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih milik saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA yang berada di atas mesin ATM dan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih dengan nomor 081236586236 tersebut, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kedalam saku celananya kemudian Terdakwa keluar dan langsung pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan Handphone tersebut didalam lemari, dan setelah 3 (tiga) Handphone tersebut Terdakwa bawa ke counter Universal Cell Ubud untuk di Flash lalu setelah selesai Handphone tersebut Terdakwa pergunakan;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*barang siapa*" adalah **I KETUT ARTANA** sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di persidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa **I KETUT ARTANA** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui jika pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021 sekira Jam 11.40 Wita bertempat ATM BNI SPBU Bukit, Banjar Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Terdakwa datang ke ATM BNI SPBU Bukit untuk menarik uang dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih milik saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA yang berada di atas mesin ATM dan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih dengan Nomor 081236586236 kemudian memasukkan kedalam saku celananya lalu Terdakwa keluar dan pulang kerumahnya;

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian mengambil diatas maka terbukti Terdakwa telah mengambil barang karena telah memindahkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih milik saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih milik saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA dan bukan milik Terdakwa sehingga dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F5 warna putih tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, akan tetapi Terdakwa telah mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa bahkan mengflash Handphone agar dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya tanpa seijin pemiliknya dan oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping CD R Rekaman CCTV Milik SPBU Bukit;
- 1 (satu) keping CD R rekaman CCTV Bank BNI di SPBU Bukit Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO F5 warna putih;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam DK 8947 KD;
- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan REEBOK;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah sudah berusia lanjut serta merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT ARTANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping CD R Rekaman CCTV Milik SPBU Bukit;
- 1 (satu) keping CD R rekaman CCTV Bank BNI di SPBU Bukit Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO F5 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi I PUTU ANGGA SAPUTRA.

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam DK 8947 KD;
- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan REEBOK;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., dan Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Wayan Adi Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Ttd

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Suparta, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)